



# KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Judul : Regulasi Penyiaran Jangan Batasi Kreativitas  
 Tanggal : Minggu, 05 Mei 2024  
 Surat Kabar : Media Indonesia  
 Halaman : 1

## Regulasi Penyiaran Jangan Batasi Kreativitas

Konten film, serial, hingga siniar yang tayang dalam platform digital bakal diatur dengan munculnya revisi Undang-Undang Penyiaran. Di sisi sisi aturan itu disebut sebagai perlindungan, tetapi di sisi lain dinilai membatasi kebebasan berkreasi.

RIFALDI PUTRA IRIANTO

[mwesekend@mediaindonesia.com](mailto:mwesekend@mediaindonesia.com)

**K**ERUHAN pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tak kunjung mencuat. Banyak pertanyaan tentang bagaimana nantinya pengawasan pada ruang digital seperti platform over the top (OTT) dan streaming audio atau siaran siaran satelite dan munculnya ketentuan baru pada Pasal 56 ayat (2) RUU Penyiaran yang berisi larangan atas berbagai jenis siaran penyiaran baik konten horor maupun dilarang untuk mencakup tayangan terkait dengan narkoba, perjudian, rokok, alkohol, kekerasan, hingga unsur mistik.

Weewenang Pengawasan bisa jadi akan hera di tangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Sesuai dengan adanya perlusas pada diri KPI, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Penyiaran, konten siaran adalah materi siaran digital yang diproduksi penyelenggara platform digital penyiaran dan/atau penyiaran yang selanjutnya disebut dengan penyiaran.

Saat ini posisi RUU tersebut sudah dalam pembahasan di Badan Legislatif (Baleg) DPR RI. Meskipun masih banyak masyarakat horor dari sinar favorit kita bisa hilang atau serial kesukaan kita hanya tersisa sensor lataranta, tidak sesuai dengan peraturan tentang siaran.

Sutradara Joko Anwar yang lekat dengan karya-karya horor dan karakter-

karakter di filmnya yang hereda buku sastra mengenai RUU Penyiaran tersebut. Menurutnya, tidak relevan bagi negara untuk membatasi siaran siaran satelite dan munculnya bentuk apa pun. Dengan adanya internet, baik informasi maupun tayangan bahwa sudah bisa diakses di mana punya.

"Apakah dituntut agar kita melahirkan kesadaran swasensor. Mereka memiliki

keturunan apa yang cocok buat mereka dan keluarga, termasuk untuk anak-anak yang masih kecil. Ini akan membuat negara membatasi atau menghamburkan kreativitas," kata Joko saat dihubungi *Media Indonesia* melalui sambungan telepon, Rabu (1/5).

Joko menyebut tidak ada guna negara untuk membela sebagian KPI ini. "Maka kita mistik, ini kan suatu genre. Bisa dibilang, formatnya luar sekali. Apakah dia kewira yang ada unsur gaibnya juga tidak ada. Saya rasa ini bukan untuk ditutupnya storytelling, cerita pribadi, tidak boleh? Makanya perlu tahu. Akan ada batas pernyataan dari masayarakat."

Maka Ali Anwar yang selalu dihubungi *Media Indonesia* melalui sambungan telepon, Rabu (3/5).



### Draf Revisi Undang-Undang Penyiaran

**Selain** itu, dalam penuturan ketika isi siaran dan konten siaran sebagai amanah dimaksud pada ayat (1), standar isi siaran (SIS) memuat larangan mendalam:

- Isi siaran dan konten siaran terkait narkotika, psikotropika, zat adiktif, alkohol, dan perjudian;
- Isi siaran dan konten siaran terkait dengan rokok;
- Penggunaan teknologi atau metode untuk melakukan investigasi;
- Penyiaran suatu profesi atau lokasi yang memerlukan perlaku atau sikap berbahaya terhadap diri sendiri dan orang lain;
- Penyiaran aktivis kekerasan dan/atau korban kekerasan;
- Penyiaran isi siaran dan konten siaran yang secara subjektif menyengut kepentingan politik yang berhubungan dengan kekuasaan dan/atau pengaruh politik;
- Penyiaran isi siaran dan konten siaran yang mengandung unsur mesum;
- Penyiaran isi siaran dan konten siaran menyajikan perilaku lesbia, homoseksual, biseksual, dan transseksual;
- Penyiaran isi siaran dan konten siaran yang mengobati supernatural;
- Penyiaran rekayasa negatif informasi dan hiburan melalui lembaran atau media sosial;
- Menyampaikan isi siaran dan konten siaran yang secara teknologi memungkinkan pengalihan konten penyiaran;
- Penyiaran isi siaran dan konten siaran yang mengandung teks berbahasa Inggris;
- Penyiaran isi siaran dan konten siaran yang mengandung teks berbahasa Jerman, Inggris, penghinaan, dan pencemaran nama baik.

Senin (1/5)

Kembang," ucap Ubadillah, Kamis (2/5).

Ketika disingung terkait dengan adanya ketidakiglosan perlakuan wewenang pengawasan KPI dari undang-undang ke dalam digital, Ubadillah mengingatkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaku penggodok RUU. Ia tak mau mendengar lebih lanjut soal pengawasan KPI dalam digital.

"Kami sedang tidak ingin beranda-anda

atau seolah-olah sedang minta kewenangan lebih terhadap hal tersebut (pengawasan media digital). Tapi sebenarnya ini bukan momen,

saya kira posisi kami adalah menunggu meskipun saat ini banyak aktivitas masyarakat berada di dunia maya," ucapnya.

Perihal perkembangan teknologi juga diungkap anggota Komisi I DPR Sukamta. Menurutnya, teknologi perlu dilakukan bersama-sama dengan para ahli dalam mengikuti zaman teknologi masih analog. "Kalau bisa selesa segera, kami optimistis pembahasan ini akan kita lakukan dalam waktu dekat karena banyak ide dan tema yang sangat krusial. UU Penyiaran yang baru menjadi sangat penting dalam menghadapi keteknologi dan perubahan zaman di Sukamta."

Ketika ingin ditanyakan perihal lain tentang RUU Penyiaran, tidak ada halasan lagi. Pun anggapan bahwa pengawasan yang dipegang *Media Indonesia* juga tak perlu.

Senada, Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Khairi Al Masyhari menyebut revisi undang-undang ini bertujuan untuk memberikan ruang siar Indonesia kondusif dan aman buat anak-anak. Ia membandingkan, untuk media tersebut seperti televisi dan radio, siarannya diambil secara di media harian print.

"Banyak live streaming maupun rekaman, podcast, dan sebagainya itu menjadi satu hal yang berbahaya bagi anak-anak TV, dan pun digital, pun ini bisa diakses tidak hanya pada saat siaran itu tayang. Jadi, statusnya relatif sama," ujar Abdul Khairi seperti dikutip dari laman resmi DPR. (M-3)



## Definisi Konten tak Jelas bisa Jadi Jebakan

PENAMBAHAN definisi dan cakupan tentang penyiaran yang meluas, seperi teknologi dan drastis perluasan tentang konten siaran dalam undang-undang penyiaran yang diproduksi oleh penyelenggara platform digital penyiaran dan/atau penyiaran yang selanjutnya disebut dengan penyiaran, disebut hak berhinas pada pengawasan ke ranah yang lebih luas, termasuk platform streaming OTT, bahkan ke kreator konten ini.

"Dari pasal-pasal yang ada di RUU Penyiaran, itu disebutkan bisa dilakukan segera setelah ada hasil diskusi pembahasan di pleno. Ini mengindikasikan bahwa dalam penyiarannya, ada platform. Nah pelaku penyiaran di sini tidak didefinisikan dengan jelas. Saya merasa ini tidak benar pun," kata Direktur Program Remotiv Muhamad Heychael saat dihubungi *Media Indonesia* melalui telepon seluler, Selasa (30/4).

Dalam analisis Heychael, meski RUU Penyiaran, tugas dan wewenang KPI yang selama ini mengawasi isi/konten televisi yang menggunakan frekuensi publik dengan

bersandar pada Peraturan Pemerintah Pengawas dan Standar Program Pengembangan dan Pengelolaan Perilaku Penyiaran (PPSP) tidak tepat jika diterapkan untuk menyentuh platform digital dan streaming seperti Netflix.

"OTT itu kan, on demand ya. Karakteristik bagaimana caranya menonton orang yang mau, secara mobile dengan serupa? Dalam negara demokratik dalam konteks yang sifatnya konten di demand atau lebih privat, tanggung jawabnya

mungkin lebih besar dari orang yang menulis kontennya. Kalau misalnya anak yang menganggap bahwa

tugasnya orangtua untuk kelebihan negara. Logika ini yang seolah macam dilewati bukti saja," lanjut Heychael.

Hanya saja di dalam "producer horrify Do You See What I See", Mitzir Popo atau Rizky Ardhi Novrozi terkait dengan beroperasi kata "producer". Sedangkan dalam definisi teknologi yang masih punya konten-konten seperti mistik dan kekerasan. Dengan ketidakjelasan definisi dan cakupan yang akan mengatur konten di platform digital, Mitzir Popo mengingatkan bahwa ini tidak benar.

"Pada akhirnya, siapa yang bisa kena

benteng?" seperti halnya UU ITE. Siapa pun bisa kena.

"Tentu saja ini menjadi kemunduran ke-

untuk melindungi siswa tertentu atau audiens yang belum paham. Tapi kalau misal ngomongin kebenaran di platform OTT, lalu hal-hal di media sosial dan disebutkan di sini ini ada justru lebih akan merugikan banyak pihak, termasuk para kreator konten. Jika konten ini diambil, bisa macam ia yakni bantah kreator konten dan mengatakan bahwa hal itu berkaitan dengan hajat pendidikan. Ekonomi kreatif juga akan sangat terdampak dengan RUU Penyiaran. (Jek/Rif/M-3)